

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2049

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2049.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Rencana Induk Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049 yang selanjutnya disebut RIPD adalah dokumen Perencanaan penganggaran pembangunan terkait Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemajuan adalah proses, cara, perbuatan memajukan hak-hak Penyandang Disabilitas.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang diarahkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Penyandang Disabilitas.
9. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
10. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Komite Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai:

- a. pedoman penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan kepada Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan; dan
- b. acuan Pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua kebijakan di Daerah; dan
- c. pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan dasar publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- b. memperluas kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan serta berbagai kegiatan lainnya; dan
- c. mewujudkan kehidupan sosial dan lingkungan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

BAB II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Muatan Rencana Induk Penyandang Disabilitas

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. sasaran strategis;
 - d. kebijakan;
 - e. strategi implementasi; dan
 - f. target capaian.
- (2) Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan
Hak-hak Penyandang Disabilitas

Pasal 5

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas ditetapkan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yaitu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2049.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak
Penyandang Disabilitas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah, diantaranya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial; Kesehatan; Pendidikan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Lingkungan Hidup; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Komunikasi dan Informatika; Statistik; Perhubungan; Kepemudaan dan Olah Raga; Kesatuan Bangsa dan Politik; Perindustrian; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kepegawaian; Perencanaan Pembangunan; Riset dan Inovasi; Hukum,

Organisasi, Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Kerjasama, Kemantren dan Kelurahan.

- b. Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri; Kemenag, KPUD dan Bawaslu
- c. BUMD, BPD DIY, PLN
- d. Komite PPHPD, Forum Kemantren Inklusi (FKI), Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP), Organisasi penyandang disabilitas;
- e. Perguruan tinggi; dan
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah menuangkan program dan kegiatan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas ke dalam rencana aksi daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan kesesuaiannya dengan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 melibatkan komite pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak- hak disabilitas daerah.
- (2) Pelibatan Komite Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak- hak Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian saran, masukan dan konsultasi.

Bagian Keempat

Evaluasi dan Kaji Ulang Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan daerah.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membandingkan antara dokumen perencanaan dan anggaran Daerah yang mengacu pada rencana aksi daerah penyandang disabilitas.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian melakukan kaji ulang terhadap Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau perubahan strategis di tingkat nasional atau Daerah, Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam mengoordinasikan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian melibatkan Perangkat Daerah, Komite Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas terkait.
- (5) Hasil kaji ulang menjadi bahan pertimbangan perubahan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

